

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keadilan kepada setiap warga negaranya. Keadilan, yaitu syarat tercapainya kebahagiaan hidup kepada warga negaranya dan sebagai dasar dari keadilan perlu juga diajarkan rasa berperilaku baik kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Peraturan hukum yang ada di dalam suatu negara, yaitu maksudnya untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Penjelasan mengenai negara Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang memperjelaskan konsep negara hukum dengan menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum“. Semua negara yang ada di dunia dapat dikatakan negara hukum. Sebagai suatu negara hukum berarti semua pejabat negara, penyelenggara negara, dan semua warga negara harus patuh pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku pada setiap negara berbeda-beda, karena dilihat dari sosiologis, ekonomi, dan budaya masing-masing di setiap negara yang berbeda.¹

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki kebebasan penuh untuk mengatur negaranya sendiri. Salah satunya dengan cara melakukan pembangunan nasional yang memiliki jangka waktu yang panjang ataupun jangka waktu yang pendek. Pembangunan yang selama ini dilakukan hasilnya dapat dinikmati oleh

¹ Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi & Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Unissula Press, Semarang, 2016, hlm. 1.

masyarakat. Jadi, di dalam proses pembangunan tersebut banyak sekali menemui hambatan di dalam pengerjaannya. Salah satu yang menjadi hambatan dalam pembangunan, yaitu adanya suatu tindak pidana korupsi yang perbuatannya itu dapat merugikan bangsa dan negara Indonesia.²

Korupsi adalah semua tindakan yang tidak jujur, menyalahgunakan, dan memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi dan orang lain. Korupsi juga perbuatan yang melawan hukum dan perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.³ Istilah korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang kemudian dikatakan bahwa "*corruptio*" berasal dari bahasa latin yang lebih tua, yaitu "*corrumpere*". Secara harfiah atau maknanya korupsi, yaitu keburukan, kecurangan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, ketidakjujuran, kejahatan, menyogok, dan penyimpangan dari kata kesucian.⁴

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara jelas telah dijelaskan dalam tiga buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal tersebut, korupsi dapat dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi.⁵ Dapat dikategorikan menjadi tujuh jenis, yaitu kerugian keuangan negara, pemerasan, penyuapan, kecurangan, penggelapan dalam jabatan, dan benturan

² Khafifah Zulva, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh PT. Nusa Konstruksi Enjiniring (Studi Putusan No. 81/Pid.Sus/TPK/PN. Jkt. Pst)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2017.

³ Olivia, *Korupsi : Pengertian, Jenis, dan Cara Memberantasnya*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5803362/korupsi-pengertian-jenis-dan-cara-memberantasnya/amp>, Diakses Pada Tanggal 1 September 2023.

⁴ Mangihut Siregar, *Antikorupsi*, UWKS Press, Surabaya, 2023, hlm. 1.

⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Memahami Untuk Membasmi, MPRCons Indonesia*, Buku, Jakarta, 2006, hlm. 19.

kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa, serta gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara rinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena, melakukan tindak pidana korupsi.⁶

Peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi dengan sanksi berupa pidana denda dan pidana tambahan. Dalam tindak pidana korupsi penjatuhan pidana denda ditujukan untuk pemasukan dan penerimaan kas negara, sedangkan pidana tambahan penjatuhannya berupa pidana uang pengganti untuk pemulihan kerugian keuangan negara akibat terjadinya tindak pidana korupsi.⁷

Penyebab terjadinya korupsi dikalangan para pejabat, karena faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, lemahnya kejujuran, rasa malu, pola hidup, dan aspek sosial dari keluarga yang dapat mendorong seorang untuk melakukan korupsi, sedangkan di dalam faktor eksternal dari aspek ekonomi, misalnya pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, kepentingan politis, dan aspek sosial lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Korupsi juga menyebabkan terjadinya keresahan baik yang berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Korupsi juga terjadi, karena seorang pejabat tergoda atau tergiur dengan materi dan kekayaan yang tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh dengan cara

⁶ Rheza Aditya Gradianto, *Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli, Ketahui Penyebabnya*, <https://www.bola.com/ragam/read/5048181/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-ketahui-penyebabnya>, Diakses Pada Tanggal 4 September 2023.

⁷ Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hlm. 182.

korupsi, maka terjadilah seseorang akan melakukan korupsi.⁸ Dampak negatif dari korupsi, yaitu memperlemah investasi pertumbuhan ekonomi negara.

Tindak pidana korupsi yang selama ini sering terjadi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang pemberantasannya harus dengan langkah luar biasa (*extraordinary measure*). Korupsi menjadi fenomena yang sangat bahaya, bahkan dalam skala besar, praktik haram tersebut dapat menghancurkan tatanan suatu negeri khususnya dalam menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi antara individu masyarakat.⁹

Sanksi bagi orang yang melakukan tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00

⁸ St. Halimang, *Pendidikan Anti Korupsi Pendekatan Hukum di Indonesia*, Bildung, Yogyakarta, 2020, hlm. 43-44.

⁹ Dekanto Lingga, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Korupsi Dana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Sidikalang (Analisis Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2022.

(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pada pasal 603 KUHP yang berbunyi:¹¹

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama (20) tahun penjara”.

Salah satu contoh kasus yang terjadi terdapat dalam putusan Nomor 54/Pid.Sus – TPK/2021/PN.Mdn tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh Rektor dan dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara terhadap dana anggaran pembangunan gedung kuliah terpadu kampus II Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun anggaran 2018. Kejadian ini terjadi pada tahun 2018 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang merugikan negara dengan jumlah uang anggaran yang dirugikan sebesar Rp. 10.350.091.337,98 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh delapan rupiah).¹²

Dalam kasus korupsi dana anggaran tahun 2018 pembangunan gedung kuliah terpadu kampus II Universitas Islam Negeri Sumatera Utara bahwa terdakwa Syahrudin Siregar dosen tetap di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bekerjasama dengan terdakwa lainnya, yaitu Saidurrahman selaku Kuasa Penguana Anggaran (KPA)

¹⁰ Republik Indonesia, Undang –Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 603.

¹² Pengadilan Negeri Medan, Putusan No. 54/Pid.Sus – TPK/2021/PN.Mdn, hlm. 35.

dan mantan rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan terdakwa Joni Siswoyo selaku Direktur Utama PT. Multikarya Bisnis Perkasa (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Rizki Anggaraini selaku ketua Kelompok Kerja (Pokja), Marudut Harahap selaku wakil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Marhan Suadi Hasibuan selaku Direktur PT. Multikarya Bisnis Perkasa telah melakukan kerjasama dan merencanakan persekongkolan.

Pada tahun 2017, Kementerian Agama Republik Indonesia mensosialisasikan program kegiatan pembangunan yang dana anggarannya bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun anggaran 2018. Menindaklanjutan program tersebut, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara mengajukan proposal untuk rencana pembangunan gedung kuliah terpadu yang sumber dananya dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun anggaran 2018 kepada Kementerian Agama yang ditujukan kepada Dirjen Pendidikan Islam dan Direktur Pendidikan Tinggi Islam. Proposal kegiatan pembangunan gedung kuliah terpadu tersebut disetujui dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara mendapatkan dana untuk pembangunan gedung perkuliahan terpadu yang sumber dananya dari dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun anggaran 2018 tersebut sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).¹³

Terdakwa Syahrudin Siregar tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP yaitu dakwaan primair.

¹³ *Ibid*, hlm. 17-18.

Menyatakan terdakwa Syahrudin Siregar telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP yaitu dakwaan subsidair.

Berdasarkan vonis Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn dengan terdakwa Syahrudin Siregar dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh majelis hakim dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.¹⁴

Dari penjatuhan pemidanaan yang dibebankan kepada terdakwa Syahrudin Siregar terdapat beberapa persoalan yang menarik untuk dikaji oleh penulis, yaitu mengenai pengaturan tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia dan putusan Hakim apakah sudah sesuai sama yang diperbuat oleh terdakwa dan berlaku adil dalam memutuskan vonis.

Berdasarkan gambaran dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis kasus tersebut dengan judul :

“Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Anggaran Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Kampus II Universitas Islam Negeri

¹⁴ *Ibid*, hlm. 218-219.

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 (Studi Putusan : No. 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana analisis putusan Hakim terhadap tindak pidana korupsi dana anggaran pembangunan gedung kuliah terpadu kampus II Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun anggaran 2018 pada putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan Hakim terhadap tindak pidana korupsi dana anggaran pembangunan gedung kuliah terpadu kampus II Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun anggaran 2018 pada putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis dan segi praktis, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat akademis untuk pengembangan ilmu hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Anggaran Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Kampus II Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 pada Putusan :No. 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang dasar hukum tindak pidana korupsi dana anggaran pembangunan gedung kuliah terpadu kampus II yang dilakukan oleh terdakwa Syahrudin Siregar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Saidurahman selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Joni Siswoyo selaku Direktur Utama PT. Multikarya Bisnis Perkasa (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Rizki Anggaraini selaku ketua Kelompok Kerja (Pokja), Marudut Harahap selaku wakil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Marhan Suadi Hasibuan selaku Direktur PT. Multikarya Bisnis Perkasa.

- b. Dapat menambah wawasan khususnya mahasiswa/i Ilmu Hukum Pidana tentang Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Anggaran Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Kampus II Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 pada Putusan : No. 54/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn.
- c. Dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan kepada peneliti mengenai permasalahan yang diteliti.